



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALFONSIUS ALEXANDER Anak Dari EDI SETIAWANA
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40/20 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kusuma Raya AA 1/27, Rt.12, Rw. 018, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi-Jawa Bara
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFONSIUS ALEXANDER anak dari EDI SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHP* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke tiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFONSIUS ALEXANDER anak dari EDI SETIAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar prin rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor 9000016078082 atas nama ALFONSIUS ALEXANDER dengan alamat Jl. Kusuma Rayua AA1/27 Rw. 18 Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Periode September – Oktober 2020;
 - 6 (enam) lembar salinan/ legalisir permohonan pengajuan aplikasi

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan di Bank Mandiri KCP Jakarta Rawamangun Pemuda Atas nama ALFONSIUS ALEXANDER dengan nomor identitas 3275012010800048 dan rekening Nomor 0060007908761

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk KTP dengan NIK : 3275012010800048 An. ALFONSIUS ALEXANDER anak dari EDI SETIAWAN;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna putih dengan Nomor MEID 99000972821108 nomor IMEI 1866709036362209 Memori Penyimpanan Internal 32 GB beserta Sim Card Telkomsel Nomor 6281319395353

- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta untuk membatalkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta membebaskannya dari seluruh dakwaan demi hukum dan keadilan serta mengembalikan barang Terdakwa yakni E-KTP dan Handphone miliknya yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa terdakwa ALFONSIUS ALEXANDER anak dari EDI SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 November 2020 sekira jam 13.57 Wita atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam Tahun 2020 bertempat di rumah saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA Jl. Warga Rt. 003 Rw. 003 Rt. 022 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan" Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA yang bekerja di PT. AGRO INDOMAS Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara di hubungi oleh Sdr. ANDAR SUNANDAR (Masih dalam pencarian) melalui via telephone DENGAN Nomor Telephone 0812.8045.0393 dan Nomor Whats Up 0852.8250.3077
- yang mengaku sebagai BUPATI Penajam Paser Utara dengan maksud membahas tentang status hak alas tanah PT. AGRO INDOMAS dan meminjam sejumlah uang secara pribadi kepada saksi EDI SUHARDI, selanjutnya saksi EDI SUHARDI mentrasferkan uang milik pribadinya ke rekening MANDIRI Sdr. ANDAR SUNANDAR yang mengaku sebagai BUPATI Penajam Paser Utara dengan nomor Rekening Bank MANDIRI Nomor 9000016078082 atas nama NADAR SUNANDAR yang di kirimkan melalui Via transfer Mobile Banking dan Via transfer di Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 16 September 2020 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 2. Tanggal 19 September 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 3. Tanggal 25 September 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 4. Tanggal 26 September 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa ikut serta mengakses informasi elektronik dengan mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari Sdr. ANDAR SUNANDAR yang melakukan pemerasan dengan cara menghubungi saksi EDI SUHARDI dengan mengatasnamakan selaku Pemimpin Daerah/ BUPATI Penajam Paser Utara untuk mendapatkan sejumlah uang yang kemudian terdakwa juga mendapatkan keuntungan uang milik saksi EDI SUHARDI yang di Trasfer melalui Rek Sdr. ANDAR SUNANDAR ke Rekening milik terdakwa senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diambil berdasarkan sistem dari Bank MANDIRI KCP Cabang Penajam sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020 dengan perincian transaksi sebagai berikut :

Tanggal	Lokasi Transaksi	Keterangan	Nominal
2020-09-16	ATM	Menerima Transfer dari Rekening No. 9000016078082 An. ANDAR SUNANDAR	Rp. 15.000.000,-
2020-09-16	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-16	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-16	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020-09-16	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 7.450. 000,-
2020-09-19	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-19	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-19	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-19	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-

Tanggal	Lokasi Transaksi	Keterangan	Nominal
2020-09-19	ATM	Menerima Transfer dari Rekening No. 9000016078082 An. ANDAR SUNANDAR	Rp. 10.000.000,-
2020-09-25	ATM	Menerima Transfer dari Rekening No. 9000016078082 An. ANDAR SUNANDAR	Rp. 10.000.000,-
2020-09-25	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-25	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-25	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-25	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-26	ATM	Menerima Transfer dari Rekening No. 9000016078082 An. ANDAR SUNANDAR	Rp. 10.000.000,-
2020-09-26	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-26	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-26	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-26	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jucto Pasal 27 Ayat (4) Undang – undang R.I No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Junto Pasal 84 Ayat (2) KUHP

ATAU

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K E D U A

Bahwa terdakwa ALFONSIUS ALEXANDER anak dari EDI SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 13.57 Wita atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam Tahun 2020 bertempat di rumah saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA Jl. Warga Rt. 003 Rw. 003 Rt. 022 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan“ *Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA yang bekerja di PT. AGRO INDOMAS Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara di hubungi oleh Sdr. ANDAR SUNANDAR (Masih dalam pencarian) melalui via telephone DENGAN Nomor Telephone 0812.8045.0393 dan Nomor Whats Up 0852.8250.3077
- yang mengaku sebagai BUPATI Penajam Paser Utara dengan maksud membahas tentang status hak alas tanah PT. AGRO INDOMAS dan meminjam sejumlah uang secara pribadi kepada saksi EDI SUHARDI, selanjutnya saksi EDI SUHARDI mentrasferkan uang milik pribadinya ke rekening MANDIRI Sdr. ANDAR SUNANDAR yang mengaku sebagai BUPATI Penajam Paser Utara dengan nomor Rekening Bank MANDIRI Nomor 9000016078082 atas nama NADAR SUNANDAR yang di kirimkan melalui Via transfer Mobile Banking dan Via transfer di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tanggal 16 September 2020 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

2 Tanggal 19 September 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

3 Tanggal 25 September 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

4 Tanggal 26 September 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

- Bahwa terdakwa ikut serta mengakses informasi elektronik dengan mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari Sdr. ANDAR SUNANDAR yang melakukan pemerasan dengan cara menghubungi saksi EDI SUHARDI dengan mengatasnamakan selaku Pemimpin Daerah/ BUPATI Penajam Paser Utara untuk mendapatkan sejumlah uang yang kemudian terdakwa juga mendapatkan keuntungan uang milik saksi EDI SUHARDI yang di Trasfer melalui Rek Sdr. ANDAR SUNANDAR ke Rekening milik terdakwa senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diambil berdasarkan sistem dari Bank MANDIRI KCP Cabang Penajam sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020 dengan perincian transaksi sebagai berikut :

Tanggal	Lokasi Transaksi	Keterangan	Nominal
2020-09-16	ATM	Menerima Transfer dari Rekening No. 9000016078082 An. ANDAR SUNANDAR	Rp. 15.000.000,-
2020-09-16	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-16	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-16	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2020-09-16	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 7.450. 000,-
2020-09-19	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-19	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-19	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-19	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-

Tanggal	Lokasi Transaksi	Keterangan	Nominal
2020-09-19	ATM	Menerima Transfer dari Rekening No. 9000016078082 An. ANDAR SUNANDAR	Rp. 10.000.000,-
2020-09-25	ATM	Menerima Transfer dari Rekening No. 9000016078082 An. ANDAR SUNANDAR	Rp. 10. 000.000,-
2020-09-25	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-25	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-25	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-25	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-26	ATM	Menerima Transfer dari Rekening No. 9000016078082 An. ANDAR SUNANDAR	Rp. 10.000.000,-
2020-09-26	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-26	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-26	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-26	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jucto Pasal 27 Ayat (3) Undang – undang R.I No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Junto Pasal 84 Ayat (2) KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ALFONSIUS ALEXANDER anak dari EDI SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 13.57 Wita atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam Tahun 2020 bertempat di rumah saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA Jl. Warga Rt. 003 Rw. 003 Rt. 022 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan *"Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ALFONSIUS ALEXANDER anak dari EDI SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 13.57 Wita atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam Tahun 2020 bertempat di rumah saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA Jl. Warga Rt. 003 Rw. 003 Rt. 022 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan" Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj



dan/atau pengancaman Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA yang bekerja di PT. AGRO INDOMAS Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara di hubungi oleh Sdr. ANDAR SUNANDAR (Masih dalam pencarian) melalui via telephone DENGAN Nomor Telephone 0812.8045.0393 dan Nomor Whats Up 0852.8250.3077

- yang mengaku sebagai BUPATI Penajam Paser Utara dengan maksud membahas tentang status hak alas tanah PT. AGRO INDOMAS dan meminjam sejumlah uang secara pribadi kepada saksi EDI SUHARDI, selanjutnya saksi EDI SUHARDI mentrasferkan uang milik pribadinya ke rekening MANDIRI Sdr. ANDAR SUNANDAR yang mengaku sebagai BUPATI Penajam Paser Utara dengan nomor Rekening Bank MANDIRI Nomor 9000016078082 atas nama NADAR SUNANDAR yang di kirimkan melalui Via transfer Mobile Banking dan Via transfer di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 16 September 2020 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
2. Tanggal 19 September 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
3. Tanggal 25 September 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
4. Tanggal 26 September 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ikut serta mengakses informasi elektronik dengan mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari Sdr. ANDAR SUNANDAR yang melakukan pemerasan dengan cara menghubungi saksi EDI SUHARDI dengan mengatasnamakan selaku Pemimpin Daerah/ BUPATI Penajam Paser Utara untuk mendapatkan sejumlah uang yang kemudian terdakwa juga mendapatkan keuntungan uang milik saksi EDI SUHARDI yang di Trasfer melalui Rek Sdr. ANDAR SUNANDAR ke Rekening milik terdakwa senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diambil berdasarkan sistem dari Bank MANDIRI KCP Cabang Penajam sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020 dengan perincian transaksi sebagai berikut :

Tanggal	Lokasi Transaksi	Keterangan	Nominal
2020-09-16	ATM	Menerima Transfer dari Rekening No. 9000016078082 An. ANDAR SUNANDAR	Rp. 15.000.000,-
2020-09-16	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-16	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-16	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-16	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 7.450. 000,-
2020-09-19	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-19	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-19	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-19	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-

Tanggal	Lokasi Transaksi	Keterangan	Nominal
2020-09-19	ATM	Menerima Transfer dari Rekening No. 9000016078082 An. ANDAR SUNANDAR	Rp. 10.000.000,-
2020-09-25	ATM	Menerima Transfer dari	Rp. 10.

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Rekening No. 9000016078082 An. ANDAR SUNANDAR	000.000,-
2020-09-25	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-25	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-25	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-25	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-26	ATM	Menerima Transfer dari Rekening No. 9000016078082 An. ANDAR SUNANDAR	Rp. 10.000.000,-
2020-09-26	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-26	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-26	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-
2020-09-26	ATM	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi EDI SUHARDI mengalami kerugian senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan tidak mengajukan keberatan dalam perkara inii:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DURAJAT Bin LASIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencemaran nama baik dan Penipuan mengatasnamakan Sekretaris Daerah dan Bupati Penajam Paser Utara;
 - Bahwa Saksi merupakan Pelapor dalam perkara ini dan menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencemaran nama baik dan penipuan

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud yaitu Saksi di telepon oleh seseorang yang bernama Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI dari perwakilan PT ARGO INDOMAS yang menanyakan apakah ada Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yakni PAK Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO yang meminta sejumlah uang ke pihak PT AGRO INDOMAS terkait dengan perpanjangan izin usaha PT AGRO INDOMAS;

- Bahwa selain itu, Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI juga mengatakan selain nama Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, nama bapak Bupati Penajam Paser Utara juga digunakan sebagai pemilik rekening Bank untuk mentransfer sejumlah uang;

- Bahwa rekening yang dimaksud yakni Rekening Bank SINAR MAS dengan nomor 38083136418104 atas nama ABDUL GAFUR MAS'UD dan rekening Bank MANDIRI dengan nomor rekening 9000016078082 atas nama ANDAR SUNANDAR;

- Bahwa Saksi ketika mendapat keterangan melalui telepon tersebut kaget karena setahu Saksi bahwa pada saat itu baru saja telah terjadi penggantian Sekretaris Daerah beberapa minggu yakni dari Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO diganti dengan Bapak Ahmad;

- Bahwa Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI mengatakan bahwa total keseluruhan yang di transfer oleh Pihak PT ARGO INDOMAS yakni Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap, ada yang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ada yang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun ditalnya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi tidak menghubungi Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO karena Saksi berkeyakinan bukan beliau yang meminta lalu Saksi menanyakan kepada Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI apakah masih berhubungan dengan pihak yang mengaku-ngaku sebagai Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO untuk meminta sejumlah uang, lalu dijawab Saksi Fairus masih dan Saksi meminta untuk

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkam bila orang tersebut menelfon kembali untuk Saksi kenali suaranya dan setelah dikirimkan rekamannya kepada Saksi, dan Saksi yakin itu buka pak Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO;

- Bahwa Saksi juga dikirimkan Screenshot percakapan oleh Pihak PT AGRO INDOMAS melalui Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI dengan orang yang meminta sejumlah uang tersebut dan ada menyebutkan nama Bapak Bupati Penajam Paser Utara yakni Abdul Gafur Mas'ud di rekening bank SINAR MAS ;

- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi dari Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI bahwa ketika Pihak PT AGRO INDOMAS mencoba mengirimkan uang di rekening bank SINAR MAS yang dimaksud, bahwa uang tersebut tidak dapat terkirim, lalu pihak PT AGRO INDOMAS meminta rekening lain dan dikirim Rekening Bank MANDIRI atas nama ANDAR SUNANDAR dan atas dasar inilah Saksi laporan kejadian ini kepada bapak Bupati Abdul Gafur Mas'ud;

- Bahwa Saksi menerangkan ada dua nomor yang dikirimkan oleh Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI ke Saksi 2 (dua) nomor yang Saksi tidak hapal dan diketahui seseorang tersebut berkomunikasi dengan PT AGRO INDOMAS tidak dengan satu nomor saja;

- Bahwa Saksi juga mendapat kabar bahwa pelaku tersebut sudah tertangkap tapi persisnya Saksi tidak tahu siapa nama pelakunya;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada bapak bupati bahwa apakah mempunyai rekening sebagaimana di maksud, lalu bapak bupati mengatakan tidak pernah dan memerintahkan kepada Saksi untuk melaporkan kejadian penipuan ini;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun peran lainnya dalam tindak pidana yang Saksi laporkan setahu Saksi;

- Bahwa setau Saksi juga bahwa saat ini terkait dengan semua Pelayanan di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara satu diantaranya masalah perpanjangan izin usaha semuanya saat ini

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga tidak dimungkinkan untuk meminta sesuatu terkait perizinan kecuali Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak ada keberatan;

2. Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencemaran nama baik dan Penipuan mengatasnamakan Sekretaris Daerah dan Bupati Penajam Paser Utara;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa dahulu Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekretaris Daerah) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dari bulan Mei 2015 sampai dengan 22 Oktober 2020;
- Bahwa Saksi memiliki nomor telepon kepunyaan Saksi yakni di 08115981968 dan Saksi tidak ada nomor telepon lain selain dari pada itu;
- Bahwa Saksi Menjelaskan bahwa terkait dengan Perizinan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah 1 (satu) Pintu yakni di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Atap dan ada Kepala bagian tersendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI dari Pihak PT ARGO INDOMAS dan Saksi tidak pernah menghubungi Pihak PT ARGO INDOMAS;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pihak yang meminta sejumlah uang yang meminta kepada Perusahaan mengatasnamakan Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara melalui Rekaman Suara yang diperdengarkan ke Saksi oleh Saksi DURAJAT Bin LASIRIN ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa nama Saksi dipergunakan untuk meminta sejumlah uang dan saksi tahu dari Kabag Ekonomi yakni Saksi DURAJAT

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin LASIRIN dengan diperdengarkan Rekaman Suara dan jelas menyebutkan nama Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara dan tidak disebutkan nominal uangnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Saksi Pihak PT ARGO INDOMAS untuk meminta sejumlah uang dan menjanjikan akan membantu proses pengurusan perizinan perpanjangan usaha;

- Bahwa Saksi tidak mengenal anggota atau dilingkungan dinas Pemerintah Penajam Paser Utara nama ANDAR SUNANDAR;

- Bahwa Saksi hanya memiliki Rekening Bank KALTIMTARA, Bank MANDIRI dengan nama sendiri namun Saksi tidak ingat berapa nomornya berapa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa kaitan Terdakwa dengan perkara pidana ini;

- Bahwa Saksi keberatan atas kejadian ini dikarenakan Nama Saksi terbawa-bawa dalam perkara ini karena Saksi memang tidak pernah melakukan hal demikian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak ada keberatan;

3. M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencemaran nama baik dan Penipuan mengatasnamakan Sekretaris Daerah dan Bupati Penajam Paser Utara;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT ARGO INDOMAS dan menjabat di posisi Assisten HUMAS perusahaan baru 2 (dua) tahun;

- Bahwa Saksi tanggal 30 Agustus 2020 jam 15.30 WITA mendapat telepon dari orang yang tidak Saksi Kenal dengan nomor 081280450393 dan nomor Whatsapp 085282503077 dan mengatakan telah berkomunikasi dengan Saksi dengan mengatasnamakan Sekretaris Daerah dan menanyakan terkait dengan kondisi Perusahaan di perusahaan kami dan mengatakan akan ada pertemuan antara Sekretaris

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Bupati ;

- Bahwa pada saat itu yang menelfon Saksi ada 2 (dua) orang yang mengatakan mengaku sebagai ajudan bapak Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO dan mengatakan bahwa bapak Sekretaris Daerah ingin berbicara dengan Saksi;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut Saksi memang ada pembicaraan terkait dengan proses pepanjangan izin perusahaan dengan pihak yang mengaku sebagai Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO dan bertanya kepada kami kondisi dilahan dan seperti apa untuk meminta informasi dilapangan, dan Saksi jelaskan terkait permasalahan sengketa lahan, kematangan buah, isu Ibu Kota Negara (IKN) yang mana dan permasalahan klaim lahan;
- Bahwa Saksi di telepon terus oleh orang yang sama dengan nomor tersebut dari akhir Agustus 2020 sampai dengan September 2020;
- Bahwa dari telepon dan pembicaraan dengan seseorang yang mengaku sebagai Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO, Pihak Perusahaan merasa dirugikan terkait nama perusahaan dan terkait dengan Permintaan untuk mentransfer sejumlah uang sejumlah Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp, 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk koordinasi dengan LSM, anggota Dewan, dan instansi-instansi lain agar lahan kami tidak ada permasalahan;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, seseorang yang mengaku sebagai Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO tersebut ingin menelepon dan berbicara dengan atasan kami yakni Bapak EDI SUARDI (Direktur Sustainability di pusat) dan pak BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTO (Assisten Sustainability di pusat)
- Bahwa Saksi memeberikan kontak telepon Saksi EDI SUARDI dan BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTO kepada seseorang

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku sebagai Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO karena ia mengatakan bahwa permasalahan tersebut harus dikomunikasikan langsung antara Bupati dengan pimpinan perusahaan dan bukan ke unit perusahaan yang ada di Penajam Paser Utara;

- Bahwa seseorang yang mengaku sebagai Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO tersebut tidak memaksa secara terang namun ia mengatakan bahwa pembicaraan antara Bupati dan pimpinan perusahaan yang ada di Jakarta penting karena berbicara tentang pengamanan terhadap PT Argo Indomas agar tidak ada gejala ataupun konflik terkait dengan lembaga adat, dan tentang klaim lahan dan setelah itu Saksi tidak tahu bagaimana tindak lanjutnya;

- Bahwa setelah itu Saksi berbicara dengan pimpinan agar terhadap hal ini dapat diberi atensi sehingga muncul biaya transfer dari tanggal 16 September 19 september ada transfer senilai Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian Transfer pertama senilai Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 3 (tiga) kali sebanyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan semua transfer tersebut di transfer ke rekening MANDIRI atas nama ANDAR SUNANDAR dan sebelumnya juga sempat memberikan Nomor Rekening Bank SINAR MAS atas nama Abdul Gafur Mas'ud namun tidak bisa dilakukan transfer;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal transfer tersebut langsung dari Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA dan BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTO melalui komunikasi dan via whatsapp;

- Bahwa yang melakukan transfer itu dilakukan rekening atas nama pribadi bapak EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA dan BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTO;

- Bahwa yang membuat Saksi percaya bahwa itu dari pihak Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara yakni seseorang yang menelfon tersebut secara prosedural dan meyakinkan kembali semua bentuk kegiatan

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan kami ataupun perkembangan di perusahaan kami serta cukup paham dan seseorang tersebut meyakini kami bahwa nanti akan bertemu dengan bapak bupati maka dari itu Saksi meyakini ini bagian dari Pemerintah Daerah;

- Bahwa setelah itu Saksi mencari tahu terkait kebenaran itu dan yang menjadi keraguan Saksi atas kejadian tersebut yakni ketika seseorang yang mengaku sebagai Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO itu mengatakan bahwa bila terjadi apa-apa, jangan telepon pimpinan setempat tapi langsung telepon orang tersebut dan Saksi sampaikan ke penelpon tersebut bahwa Saksi tidak bisa seperti itu karena Saksi bagian dari perusahaan dan melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga kami berinisiatif menanyakan ke Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara khususnya di bagian ekonomi terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam permasalahan ini;
- Bahwa perusahaan merasa dirugikan atas kejadian ini;
- Bahwa kejadian ini baru pertama kali terjadi di Perusahaan PT ARGO INDOMAS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak ada keberatan;

4. BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencemaran nama baik dan Penipuan mengatasnamakan Sekretaris Daerah dan Bupati Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi bekerja di PT AGRO HARAPAN LESTARI Jakarta sejak bulan Juli 2018 dan tugas dan tanggung jawab adalah dibidang EHS yang dimana bertugas melakukan pemantauan lingkungan dan areal konservasi;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penransferan uang ke rekening Mandiri dengan nomor 9000016078082 atas nama ANDAR SUNANDAR melalui handphone Saksi dengan fasilitas M-Banking senilai Rp. 25.000.00,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi lakukan pada tanggal 16 September 2020 pukul 13.57 WIB di rumah Saksi sendiri yang berada di alamat Jalan Katelia I/43 TM YASMIN RT. 01 RW.09 Kelurahan Cilledek Timur Kota Bogor Barat;
- Bahwa yang Saksi transfer tersebut menggunakan uang pribadi Saksi terlebih dahulu dan uang tersebut akan diganti oleh Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA;
- Bahwa Saksi melakukan transfer ke rekening Mandiri dengan nomor 9000016078082 atas nama ANDAR SUNANDAR atas perintah Saksi EDI SUHARDI karena Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA adalah Atasan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ANDAR SUNANDAR;
- Bahwa terkait tujuan transfer tersebut Saksi tidak tahu karena untuk pengurusan perizinan bukan bagian Saksi;
- Bahwa Saksi tidak keberatan melakukan transfer tersebut karena yang memberi arahan dan perintah ialah orang yang pernah Saksi kenal dan pernah menjadi atasan Saksi sendiri yakni Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak ada keberatan;

5. EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencemaran nama baik dan Penipuan mengatasnamakan Sekretaris Daerah dan Bupati Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi bekerja di PT ARGO INDOMAS Jakarta sejak tanggal 1 Januari 2008 samapai dengan 27 Oktober 2020 dan terakhir menjabat

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur;

- Bahwa Saksi yang melakukan transfer uang ke rekening Mandiri dengan nomor 9000016078082 atas nama ANDAR SUNANDAR sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian 16 September 2020 Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 19 September 2020 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 25 September 2020 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan tanggal 26 September 2020 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan transfer tersebut yakni di rumah Saksi pada pukul 10.00 WIB di alamat Jalan Warga Raya RT.003 RW. 003 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan transfer tersebut atas dasar Saksi ditelepon oleh seseorang yang mengaku sebagai Bupati Penajam Paser Utara dan meminta untuk meminjam uang kepada Saksi secara pribadi dan saat itu juga Saksi perintahka kepada Saksi BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTO dan rekan Saksi lainnya untuk mentransfer uang ke orang yang mengaku sebagai Bupati Penajam Paser Utara tersebut menggunakan uang pribadi Saksi dan tidak ada hubungan dengan perusahaan PT ARGO INDOMAS;
- Bahwa untuk nomor telepon yang menelepon Saksi mengatasmakan Bupati Penajam Paser Utara tersebut Saksi tidak ingat karena sudah Saksi hapus;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ANDAR SUNANDAR;
- Bahwa Saksi mendapat nomor rekening tersebut dai seseorang yang mengaku sebagai bupati Penajam Paser Utara tersebut melalui SMS;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin untuk melakukan pentransferan kepada rekening tersebut karena seseorang yang mengaku sebagai bupati tersebut berjanji akan mengembalikan bila bertemu nanti;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan degan Bupati Penajam Paser

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara

- Bahwa pada saat itu benar PT ARGO INDOMAS sedang melakukan pengurusan perizinan dan untuk yang tahu terkait pengurusan tersebut adalah Sdr Walid Ari Segani dan Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI mengetahui perihal hal ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. PURWANTO Bin SUWARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli ditunjuk oleh Pimpinan Bank Mandiri untuk menjelaskan terkait terjadinya dugaan tindak pidana Informasi dan Tran Ahli Elektronik (UU ITE) yang dilakukan oleh ALFONSIUS ALEXANDER Anak dari EDI SETIAWAN;
- Bahwa ahli sudah bekerja di bank Mandiri sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang;
- Bsnk msnfiti memiliki produk bank antara lain tabungan, giro, deposito, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit pemilikan rumah, kredit usaha mikro, kredit usaha rakyat dan lain sebagainya, sedangkan pelayanan bank meliputi penarikan tunai, transfer sesama bank mandiri, transfer antar bank (RTGS dan Kliring), e-banking (ATM, Mandiri Online, SMS Banking) dan lain sebagainya;
- Bahwa Ahli menjelaskan prosedur untuk pembuatan Rekening Pribadi dapat dilakukan dengan cara Calon Nasabah datang ke Customer Service Bank Mandiri dan mengisi dan melengkapi dokumen-dokumen antara lain : Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat-syarat umum pembukaan rekening (SUPR), Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk Calon Nasabah perorangan wajib membawa kartu identitas berupa KTP dan NPWP (apabila pendapatan

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias Rp. 4.000.000,-);

- Bahwa Ahli menjelaskan pihak Bank MANDIRI menyediakan layanan pembuatan Rekening secara Online yang baru di resmikan pada awal tahun 2020 dengan persyaratan :

- KTP yang masih berlaku
- NPWP
- Tanda tangan di atas kertas putih

- Bahwa Ahli menjelaskan selain pemilik Identitas KTP sendiri, maka orang lain tidak dapat melakukan pembukaan rekening karena wajib membawa identitas KTP yang bersangkutan dan memperlihatkannya kepada petugas Bank;

- Bahwa apabila calon nasabah ingin membuat rekening mandiri selain syarat-syarat dokumen yang harus dibawa, maka pembukaan rekening bank mandiri tersebut harus datang secara langsung dan mengisi secara langsung dengan cara menulis dengan tangan sendiri melalui form aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan kecuali untuk produk pembukaan rekening secara online;

- Bahwa rekening yang dibuka melalui sebelum awal 2020 tidak dapat dibuka secara online dan harus datang secara langsung ke kantor bank mandiri terdekat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2020 jam 04.00 WIB di Jakarta oleh Pihak Kepolisian Penajam Paser Utara ketika Terdakwa telah selesai mengantar Kakak kandung Terdakwa ke sebuah hotel;
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki sejumlah buku rekening yaitu Bank BRI, Bank BCA, dan Bank CIMB NIAGA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki buku tabungan Bank MANDIRI;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama ANDAR SUNANDAR yang merupakan teman sekolah di SMA Fransiskus sedangkan ANDAR SUNANDAR sekolah di STM SINJOSEP;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa bertemu terakhir dengan Sdra. ANDAR SUNANDAR pada tahun 1997 dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdra. ANDAR SUNANDAR baik secara langsung maupun dengan berhubungan melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Sdra. ANDAR SUNANDAR di Media Sosial sejak Terdakwa berhenti dari sekolah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui nomor telephone Sdra. ANDAR SUNANDAR dan tidak mengetahui IDE (identitas) Sdra. ANDAR SUNANDAR di Media Sosial;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa pernah bertanda tangan Permohonan Pengajuan Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan di Bank MANDIRI KCP Jakarta Rawamangun Pemuda atas nama Terdakwa sendiri yakni ALFONSIUS ALEXANDER sebagaimana yang terdapat di dalam salinan/ Legalisir Permohonan Pengajuan Pembukaan Rekening dengan Nomor identitas 3275012010800048 dan noimor Rekening 0060007908761 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa nama ALFONSIUS ALEXANDER merupakan nama Terdakwa sendiri yang beralamat di Jl. Kusuma Raya AA1/27 Rt. 12 Rw. 18 Duren Jaya Kecamatan Bekasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Handpone Merk Xiomi Redmi 4x Warna Putih Dengan Nomor Meid 99000972821108 nomor Imei 1 866709036362191 dan IMei 2 8667090366362209, memori penyimpanan internal 32 GB beserta sim card telkomsel nomor 6281319395353,
2. 2 (dua) Butir Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 0060007908761 Atas Nama Alfonsius Alexander dengan alamat Jalan Kusuma Raya AA1/27 RT. 12 RW. 18 Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur perioede September Oktober 2020,
3. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (ktp) Dengan Nomor Nik 3275012010800048 Atas Nama Alfonsius Alexander,
4. 6 (enam) Lembar Salinan/legalisir Permohonan Pengajuan Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Di Bank Madiri Kcp Jakarta Rawamangun Pemuda Atas Nama Alfonsius Alexander Dengan Nomor Identitas 3275012010800048 Dan Rekening 006000790876,

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 KUHAP sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian

Menimbang, selain mengajukan barang bukti di atas, terlampir juga dalam berkas perkara alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor Lab : 10559/FKF/2020 tanggal 30 November 2020 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) unit mobile phone Xiaomi model Redmi 4x warna putih dengan No. IMEI. 866709036362191 adalah benar ditemukan data pada mobile phine memory yang erupa 12 last dialled number, 42 last received number, 208 Inbox text messenger, Chat Whatsapp massager Alfons dan Sasa Bandung dan File Gambar yang berasal dari pengiriman Chat whatsapp massager antara Alfons dan Sasa Bandung;

Menimbang, dipersidangan Terdakwa mengajukan Barang bukti sebagai berikut;

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar Fotokopi Surat Keterangan Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembebasan Bersyarat atas nama ALFONSIUS ALEXANDER yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Drs, ANAS SAEPUL ANWAR Bc.IP, M.Si. di Cirebon tanggal 24 Agustus 2014;
3. 1 (satu) lembar Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan POLRI atas nama Pelapor Yennie Edwina yang dibuat di Jakarta pada tanggal 7 desember 2020;
4. 1 (satu) bundel Surat yang dibuat oleh Yennie Edwina dengan tulis tangan berserta lampiran print out screenshot rekening Mandiri atas nama Andar Sunandar, Alfonsius Alexander, Jaka, Nathanael Sony, Dede Hidayat, Emmanuel Kurniawan, dan Theresia Restika, screenshot portal berita online sebagaimana terlampir dalam bukti surat yang diajukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 November 2020 ditangkap oleh pihak kepolisian di Jakarta oleh pihak Kepolisian Penajam Paser Utara ketika Terdakwa telah selesai mengantarkan kakak kandung Terdakwa ke sebuah Hotel di Jakarta perihal kasus Penipuan;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI dihubungi seseorang yang tidak dikenal dengan nomor kontak 081280450393 dan juga dihubungi via *Whatsapp* dengan nomor kontak 085282503077 yang dalam perbincangan via telepon tersebut pihak yang menghubungi tersebut mengaku dirinya adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara yang pada saat itu menjabat yakni Saksi Drs. H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO ;
- Bahwa benar dalam perbincangan via telepon antara seseorang yang mengaku dirinya Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO,

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara dengan Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI adalah membahas terkait dengan kondisi PT. Agro Indomas yang beroperasi di wilayah Penjam Paser Utara serta masalah-masalah yang dialami oleh PT. Argo Indomas dan mengatakan bahwa akan dilangsungkan pertemuan antara Sekretaris Daerah dan Bupati Penajam Paser Utara untuk membahas masalah tersebut;

- Bahwa benar seseorang yang mengaku dirinya Saksi Drs. H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara juga meminta dana sejumlah meminta kepada Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI selaku perwakilan dari PT. Agro Indomas untuk dikirimkan dana sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan mengatakan bahwa dana tersebut dipergunakan untuk koordinasi dengan LSM, anggota Dewan, dan instansi-instansi lain agar tidak terjadi permasalahan dan Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang untuk hal pengiriman dana tersebut;

- Bahwa benar seseorang yang mengaku dirinya Saksi Drs. H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara tersebut lalu meminta nomor kontak atau telepon atasan dari Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI dari PT. Agro Indomas untuk dapat berkomunikasi langsung dan kemudian Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI memberikan kontak dari Saksi BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTO dan Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA lalu Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI dari PT. Agro Indomas menghubungi Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA dan Saksi BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTO dan menjelaskan terkait pembicaraanya dengan seseorang yang mengaku dirinya Saksi Drs. H. TOHAR, MM Bin

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADSAHRO selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara dan meminta agar hal tersebut dapat dijadikan atensi khusus karena terkait kepentingan Perusahaan PT Argo Indomas;

- Bahwa benar seseorang yang mengaku dirinya Saksi Drs. H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara menghubungi Saksi BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTOd an Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA yang dalam perbincangannya membahas tentang kondisi PT. Agro Indomas yang beroperasi di wilayah Penjam Paser Utara dan mengatakan bahwa akan dilangsungkan pertemuan antara Sekretaris Daerah dan Bupati Penajam Paser Utara untuk membahas masalah tersebut;

- Bahwa benar seseorang yang mengaku dirinya Saksi Drs. H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara juga meminta dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTO dan Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA yang dimana nantinya dijanjikan untuk menjamin keamanan lahan operasi PT. Agro Indomas yang beroperasi di wilayah Penjam Paser Utara;

- Bahwa benar terkait hal tersebut di atas Saksi BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTOd an Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA selaku unsur pimpinan dari PT. Agro Indomas di Pusat menyetujui untuk mengirimkan dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada seseorang yang mengaku dirinya Saksi Drs. H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara dengan rincian pengiriman sebagai berikut : Transfer pertama senilai Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 3 (tiga) kali sebanyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dimulai sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 September 2020;

- Bahwa benar nomor rekening yang diberikan seseorang yang mengaku dirinya Saksi Drs. H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara kepada Saksi BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTOd an Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA adalah rekening Bank Sinarmas dengan Nomor Rekening 38083136418104 atas nama ABDUL GAFUR MAS'UD tetapi terjadi kendala pengiriman dana dikarenakan nomor rekening tersebut dinyatakan tidak ditemukan didalam sistem bank dan selanjutnya seseorang yang mengaku dirinya Saksi Drs. H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara tersebut kembali memberikan nomor rekening lain yaitu Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 9000016078082 atas nama ANDAR SUNANDAR dan pengiriman dana berhasil dilakukan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI selaku perwakilan dari PT. Agro Indomas yang bertempat di wilayah Penajam Paser Utara curiga atas kejadian ini lalu berinisiatif menghubungi Saksi DURAJAT Bin LASIRIN Bin LASIRIN selaku Kepala Bagian Perekonomian Daerah Pemkab. Penajam Paser Utara guna melakukan konfirmasi mengenai pihaknya yang telah dihubungi seseorang yang mengaku sebagai Sekretaris Daerah yaitu Saksi Drs. H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO sekaligus diperdengarkan bukti rekaman suara via telepon dengan seseorang tersebut;
- Bahwa benar Saksi DURAJAT Bin LASIRIN menerangkan kepada Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI selaku perwakilan dari PT. Agro Indomas bahwa Saksi Drs. H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO tidak pernah menghubungi pihak PT. Agro Indomas terutama guna meminta sejumlah dana dan Saksi DURAJAT Bin LASIRIN selaku seseorang yang mengaku kenal baik dengan Saksi Saksi Drs. H.

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOHAR, MM Bin MADSAHRO menyatakan bahwa suara yang diperdengarkan dalam rekaman tersebut bukanlah suara asli dari Saksi Drs. H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO ;

- Bahwa Benar Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI, Saksi Drs. H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO, Saksi DURAJAT Bin LASIRIN, Saksi BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTO dan Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA tidak ada yang mengetahui siapa sebenarnya seseorang yang menghubungi mereka dan mengaku dirinya sebagai Drs. H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO selaku selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara yang menjabat pada saat itu;

- Bahwa Benar pada saat Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI, Saksi Drs. H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO, Saksi DURAJAT Bin LASIRIN diperlihatkan dalam persidangan seorang Terdakwa yang bernama Alfonsius Alexander Anak Dari Edi Setiawana, Para Saksi menyatakan tidak pernah mengenal Terdakwa sebelumnya, tidak pernah berbincang ataupun melihat dengan Terdakwa Alfonsius Alexander Anak Dari Edi Setiawana sehingga Para Saksi tidak mengetahui apa peranan dan keterkaitan Terdakwa Alfonsius Alexander Anak Dari Edi Setiawana dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI, Saksi Drs. H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO, Saksi DURAJAT Bin LASIRIN Bin LASIRIN juga tidak mengenal seseorang yang bernama Sdr. ANDAR SUNANDAR;

- Bahwa benar Terdakwa pernah mengenal seseorang yang bernama Sdr. ANDAR SUNANDAR sebagai teman pada saat sekolah dan mengaku sudah tidak pernah berkomunikasi & bertemu lagi dengan Sdr. ANDAR SUNANDAR sejak tahun 1997;

- Bahwa benar barang bukti berupa *Print out* Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 006000790876 atas nama Alfonsius

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander terdapat riwayat pengiriman dana sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 9000016078082 atas nama ANDAR SUNANDAR;

- Bahwa benar barang bukti berupa Salinan Formulir Permohonan Pengajuan Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan pada Bank Mandiri KCP Rawamangun dengan Nomor Rekening 0060007908761 Atas Nama Alfonsius Alexander dengan alamat Jalan Kusuma Raya AA1/27 RT. 12 RW. 18 Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur yang dibuka pada tanggal 23 Juni 2015;
- Bahwa benar Pembukaan Rekening baru Online dari Bank Mandiri baru dapat dilakukan pada saat awal tahun 2020 dan terhadap Rekening Produk Dana Perorangan Di Bank Mandiri Kcp Jakarta Rawamangun Pemuda Atas Nama Alfonsius Alexander Dengan Nomor Identitas 3275012010800048 Dan Rekening 006000790876 dibuat pada tanggal 23 juni 2015;
- Bahwa benar sesuai dengan Satuan Operasional Prosedur bank mandiri terhadap calon nasabah pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan pada Bank Mandiri yang ingin membuka tabungan harus hadir langsung dan menunjukkan identitas aslinya dan diminta untuk mengisi sendiri formulir aplikasi pembukaan rekening;
- Bahwa benar terhadap Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor Lab : 10559/FKF/2020 tanggal 30 November 2020 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) unit mobile phone Xiaomi model Redmi 4x warna putih dengan No. IMEI. 866709036362191 adalah benar ditemukan data pada mobile phine memory yang berupa 12 last dialled number, 42 last received number, 208 Inbox text messenger, Chat Whatsapp massager Alfons dan Sasa Bandung dan File Gambar yang berasal dari pengiriman Chat whatsapp massager antara Alfons dan Sasa Bandung;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang – undang R.I No. 19 Tahun 2016 Tentang

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. Yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman”;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, dan dalam Pasal 22 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebutkan bahwa “Badan Usaha” adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku dirinya bernama ALFONSIUS ALEXANDER Anak Dari EDI SETIAWANA yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah ALFONSIUS ALEXANDER anak dari EDI SETIAWANA. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi ada pada diri

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Menimbang, bahwa kata setiap orang disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan **"setiap orang"** tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah memang benar Terdakwa yang bernama ALFONSIUS ALEXANDER Anak Dari EDI SETIAWANA adalah orang yang sama yang melakukan perbuatan yang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka menurut hemat Majelis perlu terlebih dahulu dibuktikan mengenai unsur perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membahas pembuktian unsur "dengan sengaja", pertama-tama perlu memaparkan tentang bentuk-bentuk kesengajaan, yang secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*Opzet*), yakni : a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*); b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*); c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*); (Vide Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hlm.13);

Menimbang, bahwa "kesengajaan sebagai maksud" adalah suatu perbuatan dalam hal mana suatu perbuatan untuk membedakan antara maksud (*oogmerk*) dengan motif yang dalam bahasa sehari-hari motif disamakan dengan tujuan si pelaku dalam melakukan perbuatannya, dengan demikian pelaku sejak awal menyadari bahwa perbuatannya tersebut dengan motif dan tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa "kesengajaan dengan keinsyafan pasti", merupakan perbuatan dalam hal ini si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain, dan si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan terjadi akibat lain;

Menimbang, bahwa “kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*)” disebut juga kesengajaan sebagai kesadaran kemungkinan. Dalam hal ini seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi si pelaku menyadari bahwa kemungkinan perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Dalam hal ini Lamintang memberikan batasan tentang *dolus eventualis* sebagai suatu kesengajaan, dalam hal ini pelaku melakukan perbuatannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang dan pelaku telah memperhitungkan kemungkinan akan timbulnya akibat lain daripada akibat yang memang dikehendaki, sehingga apabila kemungkinan yang disadari itu menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut dapat dikatakan adanya suatu kesengajaan. (Vide Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 301);

Menimbang, bahwa timbulnya berbagai pendapat ahli hukum tentang kesengajaan karena undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens* yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. (Vide Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 81-82);

Menimbang, bahwa Adami Chazawi menyebut istilah “melawan hak” tersebut dengan istilah “melawan hukum” dan selanjutnya menyatakan bahwa yang diartikan dengan maksud “menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” ialah si petindak sebelum melakukan perbuatan dalam

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj



dirinya sudah ada suatu kesadaran bahwa maksud tersebut bertentangan dengan hukum. (Vide Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 56-57);

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang";

Menimbang, bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis", dan senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*", yang lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan hukum objektif;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI dihubungi seseorang yang tidak

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan nomor kontak 081280450393 dan juga dihubungi via *Whatsapp* dengan nomor kontak 085282503077 yang dalam perbincangan via telepon tersebut pihak yang menghubungi tersebut mengaku dirinya adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara yang pada saat itu menjabat yakni Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO

- Bahwa dalam perbincangan via telepon antara seseorang yang mengaku dirinya Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara dengan Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI adalah membahas terkait dengan kondisi PT. Agro Indomas yang beroperasi di wilayah Penjam Paser Utara dan mengatakan bahwa akan dilangsungkan pertemuan antara Sekretaris Daerah dan Bupati Penajam Paser Utara untuk membahas masalah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI selaku perwakilan dari PT. Agro Indomas yang bertempat di wilayah Penajam Paser Utara menghubungi Saksi DURAJAT Bin LASIRIN selaku Kepala Bagian Perekonomian Daerah Pemkab. Penajam Paser Utara guna melakukan konfirmasi mengenai pihaknya yang telah dihubungi seseorang yang mengaku sebagai Sekretaris Daerah yaitu Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO sekaligus diperdengarkan bukti rekaman suara via telepon dengan seseorang tersebut;
- Bahwa mengenai hal itu Saksi DURAJAT Bin LASIRIN menerangkan kepada Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI selaku perwakilan dari PT. Agro Indomas bahwa Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO tidak pernah menghubungi pihak PT. Agro Indomas terutama guna meminta sejumlah dana dan Saksi DURAJAT Bin LASIRIN selaku seseorang yang mengaku kenal baik dengan Saksi Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO menyatakan bahwa suara yang diperdengarkan dalam rekaman tersebut bukanlah suara asli dari Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO ;
- Bahwa Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI, Saksi Drs, H.

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOHAR, MM Bin MADSAHRO , Saksi DURAJAT Bin LASIRIN, Saksi BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTO dan Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA tidak ada yang mengetahui siapa sebenarnya seseorang yang menghubungi mereka dan mengaku dirinya sebagai Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara yang menjabat pada saat itu;

- Bahwa pada saat Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI, Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO , Saksi DURAJAT Bin LASIRIN diperlihatkan dalam persidangan seorang Terdakwa yang bernama ALFONSIUS ALEXANDER Anak Dari EDI SETIAWANA, Para Saksi menyatakan tidak pernah mengenal Terdakwa sebelumnya, tidak pernah berbincang ataupun melihat dengan Terdakwa ALFONSIUS ALEXANDER Anak Dari EDI SETIAWANA sehingga Para Saksi tidak mengetahui apa peranan dan keterkaitan Terdakwa ALFONSIUS ALEXANDER Anak Dari EDI SETIAWANA dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesengajaan secara subjektif tersebut harus diwujudkan oleh Terdakwa dalam suatu bentuk perbuatan dalam lapangan objektif / konkret, atau dengan kata lain harus terdapat perbuatan materiil (*feitelijk handelingen*) yang dilakukan oleh Terdakwa dan perbuatan materiil tersebut mengakibatkan PT. Agro Indomas mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian hukum pembuktian sebagaimana tersebut diatas, terbukti tidak ada perbuatan materiil apapun yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. Agro Indomas, sehingga dalam lapangan subjektif tidak terdapat kesengajaan dari Terdakwa untuk memeras PT. Agro Indomas dan dalam lapangan objektif tidak ada satu perbuatan pun yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan pemerasan terhadap PT. Agro Indomas;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak” pada perbuatan Terdakwa tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa yang melakukannya, maka unsur tersebut tidak dapat terpenuhi;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 27 Ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dijelaskan mengenai definisi “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” yaitu:

- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa definisi “Mendistribusikan” adalah perbuatan dalam bentuk/ cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi melalui media elektronik seperti web, mailing list; “Mentransmisikan” adalah perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik melalui perangkat telekomunikasi seperti Handphone, email; “Membuat dapat diaksesnya” adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data/ sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ditentukan bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa Terhadap hal tersebut diatas, yang mendekati dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah "mentransmisikan informasi elektronik" tetapi sebelumnya perlu dipertimbangkan berdasarkan

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI dihubungi seseorang yang tidak dikenal dengan nomor kontak 081280450393 dan juga dihubungi via *Whatsapp* dengan nomor kontak 085282503077 yang dalam perbincangan via telepon tersebut pihak yang menghubungi tersebut mengaku dirinya adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara yang pada saat itu menjabat yakni Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO
- Bahwa dalam perbincangan via telepon antara seseorang yang mengaku dirinya Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara dengan Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI adalah membahas terkait dengan kondisi PT. Agro Indomas yang beroperasi di wilayah Penjam Paser Utara dan mengatakan bahwa akan dilangsungkan pertemuan antara Sekretaris Daerah dan Bupati Penajam Paser Utara untuk membahas masalah tersebut;
- Bahwa seseorang yang mengaku dirinya Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara tersebut lalu meminta nomor kontak atasan dari Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI dari PT. Agro Indomas untuk dapat berkomunikasi langsung dan kemudian Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI memberikan kontak dari Saksi BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTO dan Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA;
- Bahwa selanjutnya seseorang yang mengaku dirinya Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara menghubungi Saksi BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTO dan Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA yang dalam perbincangannya membahas tentang kondisi PT. Agro Indomas yang beroperasi di wilayah Penjam Paser Utara dan mengatakan bahwa akan dilangsungkan pertemuan antara Sekretaris Daerah dan Bupati Penajam

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paser Utara untuk membahas masalah tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI selaku perwakilan dari PT. Agro Indomas yang bertempat di wilayah Penajam Paser Utara menghubungi Saksi DURAJAT Bin LASIRIN selaku Kepala Bagian Perekonomian Daerah Pemkab. Penajam Paser Utara guna melakukan konfirmasi mengenai pihaknya yang telah dihubungi seseorang yang mengaku sebagai Sekretaris Daerah yaitu Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO sekaligus diperdengarkan bukti rekaman suara via telepon dengan seseorang tersebut;
- Bahwa mengenai hal itu Saksi DURAJAT Bin LASIRIN menerangkan kepada Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI selaku perwakilan dari PT. Agro Indomas bahwa Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO tidak pernah menghubungi pihak PT. Agro Indomas terutama guna meminta sejumlah dana dan Saksi DURAJAT Bin LASIRIN selaku seseorang yang mengaku kenal baik dengan Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO menyatakan bahwa suara yang diperdengarkan dalam rekaman tersebut bukanlah suara asli dari Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO ;
- Bahwa Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI, Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO, Saksi DURAJAT Bin LASIRIN, Saksi BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTO dan Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA tidak ada yang mengetahui siapa sebenarnya seseorang yang menghubungi mereka dan mengaku dirinya sebagai Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO selaku selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara yang menjabat pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI, Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO , Saksi DURAJAT Bin LASIRIN diperlihatkan dalam persidangan seorang Terdakwa yang bernama Alfonsius Alexander Anak Dari Edi Setiawana, Para Saksi menyatakan tidak pernah mengenal Terdakwa sebelumnya, tidak pernah berbincang ataupun melihat dengan Terdakwa Alfonsius Alexander Anak Dari Edi Setiawana sehingga

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Para Saksi tidak mengetahui apa peranan dan keterkaitan Terdakwa Alfonsius Alexander Anak Dari Edi Setiawana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdapat kesesuaian dalam fakta hukum antara keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan petunjuk yang menjelaskan tidak ditemukan adanya peranan Terdakwa dalam perbuatan mentransmisikan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ketiga yaitu “mentransmisikan Informasi Elektronik” pada perbuatan Terdakwa tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa yang melakukannya, maka unsur tersebut juga tidak dapat terpenuhi;

Ad.4. Yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman”

Menimbang, bahwa Pasal 27 Ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ketentuan dalam ayat ini memisahkan ataupun juga dapat digabungkan antara “pemerasan” dan “pengancaman”. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 368 dan Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal mana Bab XXIII KUHP mengatur soal Pemerasan dan Pengancaman yakni Pasal 368 sampai Pasal 371 KUHP, tetapi Bab tersebut juga tidak memberikan definisi jelas baik soal pemerasan maupun pengancaman. Kita hanya bisa tahu apakah perbuatan itu pemerasan atau pengancaman dari bunyi setiap pasal-pasalnya, jika dicermati meskipun judul Bab XXIII KUHP adalah “Pemerasan dan Pengancaman” namun yang merupakan perbuatan pidana/tindak pidana dalam bab tersebut adalah tindak pidana pemerasan, bukan pengancamannya. Pengancaman adalah cara untuk melakukan pemerasan. (*vide* Pasal 368 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa unsur “memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”, maksudnya adalah bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah didistribusikan dan/atau ditransmisikan dan/atau dibuat dapat diaksesnya memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman yang dilarang di Negara Indonesia.

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI dihubungi seseorang yang tidak dikenal dengan nomor kontak 081280450393 dan juga dihubungi via *Whatsapp* dengan nomor kontak 085282503077 yang dalam perbincangan via telepon tersebut pihak yang menghubungi tersebut mengaku dirinya adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara yang pada saat itu menjabat yakni Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO
- Bahwa dalam perbincangan via telepon antara seseorang yang mengaku dirinya Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara dengan Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI adalah membahas terkait dengan kondisi PT. Agro Indomas yang beroperasi di wilayah Penjam Paser Utara dan mengatakan bahwa akan dilangsungkan pertemuan antara Sekretaris Daerah dan Bupati Penajam Paser Utara untuk membahas masalah tersebut;
- Bahwa seseorang yang mengaku dirinya Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara juga meminta dana sejumlah meminta kepada Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI selaku perwakilan dari PT. Agri Indomas untuk dikirimkan dana sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui via transfer;
- Bahwa selanjutnya seseorang yang mengaku dirinya Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara juga meminta dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTO dan Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA yang dimana nantinya dijanjikan untuk menjamin keamanan lahan operasi PT. Agro Indomas yang beroperasi di wilayah Penjam Paser Utara;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terkait hal tersebut di atas Saksi BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTO dan Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA selaku unsur pimpinan dari PT. Agro Indomas di Pusat menyetujui untuk mengirimkan dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada seseorang yang mengaku dirinya Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara dengan rincian pengiriman sebagai berikut : Transfer pertama senilai Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 3 (tiga) kali sebanyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dimulai sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan 26 September 2020;
- Bahwa nomor rekening yang diberikan seseorang yang mengaku dirinya Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara kepada Saksi BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTO dan Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA adalah rekening Bank Sinarmas dengan Nomor Rekening 38083136418104 atas nama ABDUL GAFUR MAS'UD tetapi terjadi kendala pengiriman dana dikarenakan nomor rekening tersebut dinyatakan tidak valid;
- Bahwa selanjutnya seseorang yang mengaku dirinya Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara tersebut kembali memberikan nomor rekening lain yaitu Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 9000016078082 atas nama ANDAR SUNANDAR dan pengiriman dana berhasil dilakukan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI selaku perwakilan dari PT. Agro Indomas yang bertempat di wilayah Penajam Paser Utara menghubungi Saksi DURAJAT Bin LASIRIN selaku Kepala Bagian Perekonomian Daerah Pemkab. Penajam Paser Utara guna melakukan konfirmasi mengenai pihaknya yang telah dihubungi seseorang yang mengaku sebagai Sekretaris Daerah yaitu Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO sekaligus diperdengarkan bukti rekaman suara via telepon

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seseorang tersebut;

- Bahwa mengenai hal itu Saksi DURAJAT Bin LASIRIN menerangkan kepada Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI selaku perwakilan dari PT. Agro Indomas bahwa Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO tidak pernah menghubungi pihak PT. Agro Indomas terutama guna meminta sejumlah dana dan Saksi DURAJAT Bin LASIRIN selaku seseorang yang mengaku kenal baik dengan Saksi Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO menyatakan bahwa suara yang diperdengarkan dalam rekaman tersebut bukanlah suara asli dari Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO ;
- Bahwa Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI, Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO , Saksi DURAJAT Bin LASIRIN, Saksi BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTO dan Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA tidak ada yang mengetahui siapa sebenarnya seseorang yang menghubungi mereka dan mengaku dirinya sebagai Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO selaku selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara yang menjabat pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI, Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO , Saksi DURAJAT Bin LASIRIN diperlihatkan dalam persidangan seorang Terdakwa yang bernama Alfonsius Alexander Anak Dari Edi Setiawana, Para Saksi menyatakan tidak pernah mengenal Terdakwa sebelumnya, tidak pernah berbincang ataupun melihat dengan Terdakwa Alfonsius Alexander Anak Dari Edi Setiawana sehingga Para Saksi tidak mengetahui apa peranan dan keterkaitan Terdakwa Alfonsius Alexander Anak Dari Edi Setiawana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdapat kesesuaian dalam fakta hukum antara keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan petunjuk yang menjelaskan tidak ditemukan adanya peranan Terdakwa dalam perbuatan melakukan pemerasan terhadap PT. Agro Indomas;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur keempat yaitu “yang memiliki

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj



muatan pemerasan” pada perbuatan Terdakwa tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa yang melakukannya, maka unsur tersebut juga tidak dapat terpenuhi;
Ad.5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan 3 (tiga) peran pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama (penyertaan / *delneming*), dan dalam hal adanya penyertaan (*delneming*), seorang Terdakwa harus dikonstatir perannya apakah Terdakwa tersebut selaku orang yang melakukan (*pleger*), atau sebagai orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*), atau sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*Pleger*) adalah orang yang secara sendiri mewujudkan elemen tindak pidana, sedangkan orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah orang yang tidak melakukan atau tidak mewujudkan tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang ikut melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat perbuatan materiil apapun yang dilakukan oleh Terdakwa, maka tidak ada peran Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, dan oleh karena tidak terbukti adanya peran serta Terdakwa, maka unsur ke-5 (lima) tidak terpenuhi;

Menimbang, oleh karena unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima dari dakwaan pertama tidak dapat terpenuhi, maka dengan demikian tidak dapat terpenuhi pula unsur “setiap orang” pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang – undang R.I No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP sudah tidak dapat terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;
4. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu ini, dengan mengambil alih uraian pertimbangan unsur kesatu dakwaan alternatif pertama di atas sehingga Majelis Hakim menilai untuk unsur kesatu ini adalah benar Terdakwa sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan, namun sebelum menentukan telah terbukti atau tidaknya unsur kesatu ini maka Majelis Hakim perlu membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan alternatif kedua ini;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak” dan Ad.3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua dan unsur ketiga ini, dengan mengambil alih uraian pertimbangan unsur kedua dan unsur ketiga dakwaan

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj



alternatif pertama di atas sehingga Majelis Hakim menilai untuk unsur kedua dan unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

Ad.4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh uraian perbuatan dalam unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu uraian perbuatan telah terbukti maka unsur ini adalah telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam BAB XVI tentang Penghinaan dalam Pasal 310 dan Pasal 311 memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum, oleh karena itu, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dalam pasal ini haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum dimana orang tersebut haruslah pribadi kodrati (*natuurlijk persoon*) dan bukan badan hukum (*rechtspersoon*) mengingat badan hukum tidak mungkin memiliki perasaan terhina atau nama baiknya tercemar meskipun badan hukum direpresentasikan oleh pengurus atau wakilnya yang resmi, tetapi delik penghinaan hanya dapat ditujukan pada pribadi kodrati, sama seperti pembunuhan atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang perlu ditekankan dalam unsur ini ialah bahwa muatan tersebut bersifat subjektif yang memiliki maksud bahwa perasaan telah terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang ialah hak penuh dari korban dimana korbanlah yang dapat menentukan bagian mana dari Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baiknya;

Menimbang, bahwa penilaian subjektif dari korban dalam unsur ini harus diimbangi dengan kriteria-kriteria yang lebih objektif yang dapat dibangun berdasarkan kejelasan identitas orang yang dihina dan muatan dari informasi

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan alat bukti di persidangan yang saling bersesuaian, PT Agro Indomas melalui Saksi Edi Suhardi dihubungi oleh seseorang yang mengaku dirinya sebagai pihak dari Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara atau lebih tepatnya sebagai Saksi Drs. H. Tohar selaku Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara, untuk meminta uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun tidak diketahui dengan jelas identitas pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur keempat ini tidak terpenuhi;

Ad.5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kelima ini, dengan mengambil alih uraian pertimbangan unsur kelima dakwaan alternatif pertama di atas sehingga tidak terdapat perbuatan materiil apapun yang dilakukan oleh Terdakwa, maka tidak ada peran Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kelima ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sampai unsur kelima dakwaan alternatif kedua ini tidak terpenuhi, maka terhadap unsur pertama dakwaan alternatif kedua ini patutlah untuk dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif dua tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHP, namun menurut Majelis Hakim, surat dakwaan penuntut umum yang menyebutkan bahwa Terdakwa melanggar Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHP, akan tetapi didalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan alternatif tidak ada dan tidak sesuai dengan Pasal yang dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan untuk

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memperbaiki bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya yakni adalah Pasal 480 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menarik keuntungan yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan yaitu ALFONSIUS ALEXANDER Anak Dari EDI SETIAWANA yang pada permulaan persidangan ketika Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa, Terdakwa menjawabnya dengan identitas yang sama dengan identitas terdakwa yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Menarik keuntungan yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang paling esensial dalam pasal ini, yang mana mensyaratkan jikalau suatu perbuatan dalam menarik keuntungan tersebut haruslah diketahui atau sepatutnya diduga oleh Terdakwa jikalau benda atau barang yang diperolehnya adalah berasal atau bersumber dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil kejahatan di dalam unsur ini sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan sehingga perlu di pertimbangkan

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu apakah Terdakwa dalam menarik keuntungan suatu barang yang patut diduga tahu bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020 jam 15.30 WITA Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI mendapat telepon dari orang yang tidak di kenal dengan nomor 081280450393 dan nomor Whatsapp 085282503077 dan mengatakan telah berkomunikasi dengan Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI dengan mengatasnamakan Sekretaris Daerah Pemerintah Penajam Paser Utara yakni Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO dan menanyakan terkait dengan kondisi Perusahaan di perusahaan PT ARGO INDOMAS dan juga terlibat pembicaraan terkait dengan proses pepanjangan izin perusahaan dengan pihak yang mengaku sebagai Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO dengan bertanya terkait dengan kondisi dilahan dan seperti apa untuk meminta informasi dilapangan, dan Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI menjelaskan terkait kondisi permasalahan PT ARGO INDOMAS seperti sengketa lahan, kematangan buah, isu Ibu Kota Negara (IKN) serta permasalahan klaim lahan, lalu setelahnya seseorang yang mengaku sebagai Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO tersebut meminta untuk mentransfer sejumlah uang sejumlah Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan mengatakan akan digunakan untuk koordinasi dengan LSM, anggota Dewan, dan instansi-instansi lain agar lahan PT ARGO INDOMAS tidak terjadi permasalahan dan membujuk Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI untuk memberikan kontak Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA dan Saksi BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTO agar seseorang yang mengaku sebagai Sekretaris Daerah Saksi H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO tersebut dapat berkomunikasi secara langsung dengan Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA dengan mengatakan bahwa permasalahan tersebut harus

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikomunikasikan langsung antara Bupati dengan pimpinan perusahaan dan bukan ke unit perusahaan yang ada di Penajam Paser Utara karena pembicaraan tentang pengamanan terhadap PT ARGO INDOMAS agar tidak ada gejala ataupun konflik terkait dengan lembaga adat, dan tentang klaim lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI langsung menghubungi Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA via telepon dan meminta agar terhadap hal ini dapat diberi perhatian khusus atau atensi sehingga Saksi EDI SUHARDI dan Saksi BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTO atas perintah Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA melakukan transfer dari tanggal 16 September 2020 sampai dengan 26 September 2020 sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Transfer pertama senilai Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 3 (tiga) kali sebanyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan semua transfer tersebut di transfer ke rekening MANDIRI dengan nomor 9000016078082 atas nama ANDAR SUNANDAR dan sebelumnya juga sempat memberikan Nomor Rekening Bank SINAR MAS atas nama ABDUL GAFUR MAS'UD namun tidak bisa dilakukan transfer;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas juga, Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI masih berkomunikasi dengan seseorang yang mengaku sebagai Sekretaris Daerah yakni Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO dan mulai curiga ketika ia mengatakan bahwa bila terjadi apa-apa, jangan telepon pimpinan setempat tapi langsung telepon orang tersebut dan Saksi Fairus sampaikan ke penelpon tersebut bahwa Saksi tidak bisa seperti itu karena Saksi bagian dari perusahaan dan melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga kami berinisiatif menanyakan ke Pemerintah Penajam Paser Utara khususnya di bagian ekonomi terkait hal tersebut yakni Saksi DURAJAT Bin LASIRIN, dan Saksi DURAJAT Bin LASIRIN dengan tegas mengatakan bahwa telepon tersebut

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dari Pihak Pemerintah Penajam Paser Utara yang dalam hal ini adalah Sekretaris daerah yakni Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO ataupun Bupati Penajam Paser Utara atau ABDUL GAFUR MAS'UD sehingga Saksi DURAJAT Bin LASIRIN atas dasar perintah Bupati melaporkan ke pihak kepolisian atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Saksi H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO dengan tegas mengatakan tidak pernah menghubungi Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI dari Pihak PT ARGO INDOMAS untuk meminta sejumlah uang dan menjanjikan akan membantu proses pengurusan perizinan perpanjangan usaha dengan nomor 081280450393 dan nomor Whatsapp 085282503077 karena nomor telepon kepunyaan Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO yakni di 08115981968 dan Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO tidak mengenal anggota atau dilingkungan dinas Pemerintah Penajam Paser Utara nama ANDAR SUNANDAR, bahkan Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO juga memiliki rekening bank Mandiri atas namanya sendiri, bukan ANDAR SUNANDAR sehingga sudah jelas bahwa terhadap perkara ini telah terjadi Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara yakni Saksi Drs, H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO dengan menggunakan serangkaian tipu muslihat untuk membuat yakin kepada Saksi M. FAIRUS A'UNILLAH Bin AHMAD FAUZI maupun Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA bahwa permintaan sejumlah uang terkait kepentingan PT ARGO INDOMAS tersebut adalah dari Pihak Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dalam hal ini diatas namakan Sekretaris daerah dan Bupati;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap bahwa uang yang telah di Transfer oleh Saksi EDI SUHARI dan Saksi BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTO ke rekening mandiri dengan nomor 9000016078082 atas nama ANDAR SUNANDAR sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut ditransfer kembali sebagian ke rekening mandiri dengan nomor 0060007908761 atas nama ALFONSIUS ALEXANDER

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti rekening koran bank mandiri yang terlampir didalam berkas perkara ini namun Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah membuat bahkan sampai memiliki tabungan bank Mandiri atas namanya;

Menimbang, atas pernyataan Terdakwa di persidangan yang mengaku tidak pernah membuat ataupun sampai memiliki tabungan bank Mandiri atas nama Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa didalam berkas perkara Terdakwa hanya terlampir Form Aplikasi Pembukaan rekening tabungan dana perorangan atas nama Alfonsius Alexander yang di tandatangani dengan menggunakan tulisan tangan dan didalam pengisian aplikasi form tersebut semuanya tidak ditulis menggunakan tulisan tangan, melainkan diketik dan di print namun didalam berkas perkara juga tidak terlampir buku tabungan ataupun kartu ATM bank Mandiri atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, terdapat juga penjelasan Ahli PURWANTO Bin SUWARNO yang mengatakan bahwa ketika seseorang ingin membuka rekening perorangan harus datang secara langsung dan mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening dana perorangan bank mandiri secara langsung, kecuali bila pengajuan pembukaan rekening tersebut di ajukan secara online maka pengisian formulir tersebut dapat diisi dengan tidak menggunakan tulisan tangan, dan juga pengajuan pembukaan rekening secara online tersebut baru dapat dilakukan pada awal tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pejelasan ahli tersebut, terdapat fakta bahwa rekening mandiri dengan nomor 006000790876 atas nama ALFONSIUS ALEXANDER tersebut dibuat pada tahun 2015 sehingga untuk Terdakwa melakukan pembuatan Rekening tersebut secara online sangat tidak dimungkinkan sehingga sudah sepatutnya bahwa rekening bank mandiri dengan nomor nomor 006000790876 atas nama ALFONSIUS ALEXANDER dapat saja dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor Lab : 10559/FKF/2020 tanggal 30 November 2020 atas barang bukti Handpone Xiaomi Redmi 4x warna putih dengan No.

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI. 866709036362191 yang diajukan oleh penuntut umum tidak satu pun ditemukan rekam jejak komunikasi baik melalui telepon, SMS (*Short Message Service*), ataupun Chat maupun telepon via aplikasi Whatsapp bahwa Terdakwa telah berkomunikasi dengan Saksi FAIRUS, Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA, Saksi BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTO maupun dengan seseorang yang mengaku sebagai Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara yakni Saksi Drs. H. TOHAR, MM Bin MADSAHRO di nomor 081280450393 dan nomor Whatsapp 085282503077 dan hasil kesimpulan yang dibuat dari Berita Acara Pemeriksaan laboratoris tersebut juga sama sekali tidak ada satupun mengarahkan perbuatan yang berkaitan dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak mengetahui ataupun menduga bahwa identitasnya telah digunakan untuk membuat buku tabungan bank mandiri dengan nomor 006000790876 atas nama ALFONSIUS ALEXANDER dan dipergunakan untuk menerima transfer dana dari rekening bank mandiri ANDAR SUNANDAR yang telah menerima transfer dari Saksi EDI SUHARDI Bin ETJO SOEHANDA dan Saksi BURHAN ZEIN KHALILULLAH Bin REJO SUSANTO karena di masa saat ini sangat dimungkinkan bahwa identitas seseorang dapat saja disalahgunakan oleh seseorang atau kelompok yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan tindak kejahatan, oleh karenanya terhadap unsur kedua ini tidak terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 480 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga. sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Butir Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 0060007908761 Atas Nama Alfonsius Alexander dengan alamat Jalan Kusuma Raya AA1/27 RT. 12 RW. 18 Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur periode September Oktober 2020, dan 6 (enam) Lembar Salinan/legalisir Permohonan Pengajuan Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Di Bank Mandiri Kcp Jakarta Rawamangun Pemuda Atas Nama Alfonsius Alexander Dengan Nomor Identitas 3275012010800048 Dan Rekening 006000790876 yang terlampir di dalam berkas perkara maka barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handpone Merk Xiaomi Redmi 4x Warna Putih Dengan Nomor Meid 99000972821108 nomor Imei 1 866709036362191 dan IMEI 2 8667090366362209, memori penyimpanan internal 32 GB beserta sim card telkomsel nomor 6281319395353 dan 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (ktp) Dengan Nomor Nik 3275012010800048 Atas Nama Alfonsius Alexander yang telah disita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFONSIUS ALEXANDER Anak Dari EDI SETIAWANA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handpone Merk Xiami Redmi 4x Warna Putih Dengan Nomor Meid 99000972821108 nomor Imei 1 866709036362191 dan IMei 2 8667090366362209, memori penyimpanan internal 32 GB beserta sim card telkomsel nomor 6281319395353 dan 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (ktp) Dengan Nomor Nik 3275012010800048 Atas Nama Alfonsius Alexander

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 2 (dua) Butir Print Out Rekening Koran Bank Mandiri Dengan Nomor Rekening 0060007908761 Atas Nama Alfonsius Alexander dengan alamat Jalan Kusuma Raya AA1/27 RT. 12 RW. 18 Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur perioede September Oktober 2020 dan 6 (enam) Lembar Salinan/legalisir Permohonan Pengajuan Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Di Bank Madiri Kcp Jakarta Rawamangun Pemuda Atas Nama Alfonsius Alexander Dengan Nomor Identitas 3275012010800048 Dan Rekening 006000790876

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. *Membebaskan biaya perkara kepada negara;*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., sebagai Hakim Ketua, JERRY THOMAS,

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. , MARIFATUL MAGFIRAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Imam Cahyono, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JERRY THOMAS, S.H.

MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H.

MA'RIFATUL MAGFIRAH, S.H

Panitera Pengganti,

RAMLA, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Pnj